

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA

Dedek Pratama Prasetia Putra

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, dedek.pepepe@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi oleh Negara. Permasalahan muncul ketika anak melakukan tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 memiliki konsep *restorative justice* yang merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pidana secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak terkait (Polisi, Bapas, Bapemas, dan masyarakat) secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut, dengan menekankan pemulihan bukan pembalasan. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan: 1) Apakah pelaksanaan *restorative justice* sebagai upaya dalam menegakan keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 2) memahami hambatan apa yang dapat mengganggu implementasi *restorative justice*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dimana akan diadakan wawancara secara mendalam terhadap informan yaitu polisi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polrestabes Surabaya yang dijadikan sebagai data primer. Data sekunder diambil dari dokumen dan data kepolisian, buku-buku referensi, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan penerapan *restorative justice* di Polrestabes Surabaya. Penerapan *restorative justice* ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya melalui musyawarah antara korban dan tersangka beserta pihak terkait. Hal ini sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan konsep ini terhambat oleh sikap keluarga korban dan masyarakat yang menganggap konsep ini kurang mampu memenuhi tanggung jawab pelaku, serta terbatasnya peraturan seperti belum adanya peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan belum adanya fasilitas seperti ruang mediasi dan ruang khusus anak. Implementasi *restorative justice* sudah berjalan dengan baik namun masih meliki beberapa hambatan, oleh karena itu pihak polisi wajib mempertahankan serta berupaya meningkatkan penerapan *restorative justice* bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dengan cara membenahi koordinasi pada Bapas, Bapemas, pekerja sosial profesional dan lembaga sosial masyarakat, serta melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai konsep *restorative justice* agar konsep ini dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Kata Kunci : *Restorative justice*, Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Abstract

Children are the gift from God who must be protected by the state. The problem appears when the children is doing the crime and they must responsible for their action. The regulation of Undang-Undang No. 11 on year 2012 has the concept of restorative justice which is a concept to solve the crime problem by children justicely which involve the victim, the family, and the people who related (police, Bapas, Bapemas, and society) together find the solution toward the crime, by pressing the recovery and the response. This research will answer the question of: 1) is the implementation of restorative justice as an effort to maintain the justice and the protection of regulation toward children in conflict with the law has appropriate with the regulation of Undang-Undang No.11 on year 2012 about the system of crime judicative for the children; 2) To understand what the obstruction which could offend the implementation of restorative justice. This research is social-juridical which will be getting by interview deeply toward the informant who is the police in Polrestabes Surabaya. The result of the interview will be the prime data. The secondary data be taken by the document and the police data, the reference books, the article and the regulation. The data will be analyzes as cultivate descriptive to explain, examine and describe the implementation of restorative justice in Polrestabes Surabaya. The implementation of restorative justice will be handled by the children and woman protection unity in Polrestabes Surabaya through the discussion between the victim and the accused and other who related. This thing appropriate with the regulation of Undang-Undang No.11 on year 2012 about the system of judicature crime for childrenon the 8 section. The implementation of this concept is blocked by the victim family attitude and the judgement society who judges that concept can't fulfill the responsible of accused and the limitation of regulation as an implementer for the regulation of

Undang-Undang No. 11 on year 2012 and there is no facility such as mediation room and specific room from children. The police must defend and make serious effort to improve the implementation of restorative justice for children in conflict with the law, by repairing the coordination to Bapas, Bapemas, Profesional social worker and the social society institute, together do socialization to the society according to the concept of restorative justice in order to the concept can run appropriatly.

Keywords : Restorative Justice, Children in conflict with the law

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, artinya Indonesia merupakan negara yang melindungi hak-hak setiap warga negaranya, lebih khususnya terhadap anak. Negara Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap anak dengan melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib ditanggung oleh negara, karena anak sebagai generasi penerus cita-cita suatu bangsa. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk melindungi upaya pencapaian cita-cita bangsa dengan cara menjamin kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-Undang ini diperuntukkan sebagai upaya melindungi anak agar mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas dan berahlak mulia.

Berbagai permasalahan muncul ketika anak melakukan tindak pidana dan anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memenuhi seluruh proses acara peradilan pidana. Sanksi pidana yang ada memungkinkan berdampak kepada kelangsungan hidup anak. Dari data Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas I Surabaya, terhitung mulai tahun 2010 hingga akhir tahun 2013 terdapat 321 anak yang berkonflik dengan hukum, dari Surabaya 182 anak, Sidoarjo 52 anak, Gresik 48 anak, Mojokerto 21 anak, dan Jombang 18 anak¹. Dari data di atas dapat dilihat masih banyak anak yang menjadi penghuni BAPAS dan kemungkinan akan menjalani proses peradilan

pidana serta akan mendapatkan hukuman pidana. Proses peradilan pidana dan berbagai sanksi pidana yang ada dikhawatirkan akan berdampak bagi kelangsungan perkembangan anak pelaku tindak pidana baik secara fisik dan psikis karena pada masa tumbuh kembangnya anak dinilai masih rentan dalam kondisi kejiwaan dimana anak belum dapat mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian yang belum stabil atau belum terbentuk secara utuh, dengan kata lain keadaan psikisnya masih labil dan gampang terpengaruh.² Anak yang melakukan tindakan kriminal atau tindak pidana sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dari luar diri anak seperti pergaulan, kurang perhatian keluarga, ekonomi, pendidikan, teman bermain dan sebagainya.³ Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah suatu proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri.

Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan pidana, jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak, karena proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan formal dengan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan hingga putusan yang memasukkan anak ke dalam lembaga pemsarakatan ternyata tidak berhasil memberikan efek jera terhadap anak dan memungkinkan anak untuk mengulangi perbuatannya. Berbagai latar belakang penyebab anak berkonflik dengan hukum seringkali tidak dijadikan perhatian untuk melakukan suatu upaya pencegahan. Misalnya:

² Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 39-40

³Marlina. 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hal. 65

¹<http://www.m.riau24.com/berita/baca/100-70-sebagian-besar-dari-surabaya/>, diakses Kamis, 9 Januari 2013

dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak karena rasa lapar atau merasa tertekan dengan lingkungan, kasus perkelahian dan tawuran akibat lepas kontrolnya peran masyarakat dan pemerintah terhadap berita-berita kriminal, film-film dan majalah yang menyajikan gambar-gambar perbuatan kejahatan yang tidak seharusnya ditonton anak-anak sehingga secara tidak langsung mereka meniru dan mencontoh untuk melakukan tindakan kriminal. Anak yang berkonflik dengan hukum selayaknya diproses dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pidana oleh anak, sehingga perwujudan pertanggungjawaban pidana dan perlindungan anak dapat berjalan secara seimbang.

Salah satu konsep yang menerapkan pertanggungjawaban pidana dan perlindungan anak secara seimbang adalah *restorative justice*. *Restorative justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, polisi, Bapas, dan masyarakat, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.⁴ *Restorative Justice* merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa

“setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memuat konsep *Restorative Justice* yang mengutamakan kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”, sehingga pemidanaan bagi anak menjadi upaya terakhir dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara luas dan lengkap memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga perlu adanya suatu pengaturan dan sistem baru terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Restorative Justice wajib dilakukan untuk mencari alternatif lain selain pidana penjara yang akan berdampak buruk bagi anak. *Restorative Justice* bagi anak pelaku tindak pidana bukanlah menghilangkan hukuman bagi anak sebagai pelaku tetapi perbuatan anak tersebut disembuhkan dengan memberikan dukungan bagi korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat.⁵

Pelaksanaan *Restorative Justice* masih belum sepenuhnya diberlakukan dalam sistem pidana anak. Dari data Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas I Surabaya, masih terdapat 321 anak yang menjadi binaan BAPAS, sembilan puluh persen (90%) dari mereka harus menjalani hukuman penjara dan hanya sepuluh persen (10%) yang diproses melalui *restorative justice*.⁶ Dari data di atas menunjukkan bahwa konsep *restorative justice* belum sepenuhnya diterapkan sebagai upaya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris (yuridis sosiologis), yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁷ Penelitian ini dilaksanakan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Reskrim Polrestabes Surabaya dengan melakukan wawancara sebagai data primer. Data sekunder diambil dari dokumentasi arsip kepolisian, buku, jurnal, bahan makalah/seminar dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan direduksi untuk dilakukan pengeditan. Melalui pengeditan, peneliti dapat

⁵ Ibid. hal 42

⁶ <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/currency/monthly>, diakses Rabu, 12 Maret 2013

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 47.

⁴ Ibid, Hal.180

mengelompokkan data tersebut sesuai dengan pertanyaan yang terdapat pada bagian rumusan masalah serta mengecek dan mengoreksi data yang telah terkumpul dan akhirnya diuraikan pada bab hasil serta pembahasan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menyusun secara sistematis dan dianalisis data primer dan data sekunder yang diperoleh untuk menjelaskan, menguraikan, dan, menggambarkan penerapan *Restorative Justice* bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan hambatan-hambatan yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang ditangani polrestabes Surabaya tahun 2011-2014.

Pada 4 Oktober 2014, peneliti diperkenankan untuk melakukan wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya Ibu Suratmi, SH. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Ibu Suratmi menjelaskan bahwa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang telah diproses oleh polrestabes Surabaya adalah sebanyak 285 kasus terhitung sejak tahun 2011 hingga September 2014. Pada tahun 2011 tindak pidana yang dilakukan oleh anak terjadi 58 kasus, tahun 2012 sebanyak 70 kasus, tahun 2013 sebanyak 76 kasus dan pada 2014 terhitung hingga bulan September sebanyak 81 kasus.

Dari sekian banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baru ada 32 kasus yang diupayakan dengan konsep *restorative justice*, 13 kasus dalam proses musyawarah diversifikasi dan berhasil didiversifikasi pada tahap penyidikan sebanyak 8 kasus dan lanjut ke tahap berikutnya sebanyak 2 kasus yang terhitung sejak Agustus 2014, karena Undang-Undang no. 11 tahun 2012 baru resmi diberlakukan pada Juli 2014.

2. Proses *restorative justice* dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestabes Surabaya.

Konsep *restorative justice* merupakan konsep yang baru di Indonesia, yang telah diundangkan dan di berlakukan mulai Juli 2014 di Indonesia melalui Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk ratifikasi dari konvensi hak-hak

anak (*convention on the right of the child*) yang bertujuan memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya Ibu Suratmi menjelaskan *restorative justice* adalah proses musyawarah yang menghadirkan pihak pelapor / korban, terlapor / tersangka, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan pihak-pihak terkait (pekerja sosial profesional, RT, RW atau kepala sekolah) untuk mencari penyelesaian terbaik untuk kasus yang dihadapi. Dalam musyawarah tersebut pihak kepolisian wajib mengupayakan diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Dalam mengupayakan diversifikasi pihak penyidik harus memperhatikan kepentingan korban dan alasan tersangka melakukan tindak pidana dengan melakukan penelitian terhadap tersangka yang dilakukan oleh BAPAS. Kemudian mempertemukan semua pihak antara lain pelapor, terlapor / tersangka, keluarga pelapor dan terlapor, BAPAS, pekerja sosial profesional dan pihak terkait untuk memusyawarahkan untuk mencari jalan keluar dari kasus yang dihadapi secara *restorative justice*. Tidak semua anak yang berkonflik dengan hukum dapat diupayakan diversifikasi, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Anak yang belum berusia 18 tahun (dibuktikan dengan akta kelahiran)
- b. Ancaman pidana di bawah 7 tahun
- c. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Kemudian bagi anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat diproses dengan cara diversifikasi atau diproses secara hukum pidana, tetapi penyidik tetap menggunakan konsep *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cara mempertemukan seluruh pihak terkait dan dibantu oleh BAPAS dan pekerja sosial profesional untuk memusyawarahkan kasus yang dihadapi dan mencari solusi terbaik bagi anak agar kerugian yang ditimbulkan dapat teratasi serta mengupayakan agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya kembali (memberikan pengertian bahwa yang dilakukan itu salah).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan penyidik unit PPA Polrestabes Surabaya yaitu Aiptu Wiyono pada tanggal 16 Oktober 2014, beliau menjelaskan tahapan-tahapan proses diversifikasi yang didasari dengan konsep *restorative justice* untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain:

1. Penyidik menerima laporan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak
2. Penyidik membuat permohonan penelitian ke BAPAS terhadap tersangka yang didampingi orang tua
3. Membuat surat undangan kepada:
 - a. Korban dan orang tua korban
 - b. Tersangka dan orang tua korban
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) kota Surabaya
 - d. BAPAS kota Surabaya
 - e. Lembaga / organisasi sosial pendampingan anak (korban dan tersangka)
4. Pelaksanaan diversifikasi dengan musyawarah (menyertakan hasil penelitian BAPAS sebagai bahan pertimbangan)
5. Membuat berita acara kesepakatan diversifikasi yang ditanda tangani oleh semua pihak yang hadir
6. Mengajukan surat penetapan diversifikasi ke pengadilan negeri Surabaya
7. Mengajukan surat keputusan diversifikasi kepada Kapolrestabes

Sebagai contoh penyelesaian kasus yang berhasil diversifikasi di Polrestabes Surabaya, yaitu kasus penganiayaan yang melibatkan dua orang pelajar SMK swasta di Surabaya. Setelah menerima laporan adanya tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur, penyidik mengirimkan surat ke BAPAS untuk meneliti kasus yang dihadapi. kemudian penyidik mengirimkan undangan kepada pihak pelapor, terlapor beserta orang tua, BAPAS, bapemas, dan pekerja sosial profesional. Pekerja sosial profesional bertugas untuk mendampingi pelapor dan terlapor / tersangka, disini pekerja sosial profesional berasal dari lembaga bantuan hukum SCCC (Surabaya *Children Crisis Center*) dan lembaga bantuan hukum Genta. Kemudian musyawarah dilaksanakan dengan mendengar pemikiran dan pandangan dari semua pihak yang terkait. Dalam perundingannya pihak pelapor meminta untuk memidanakan tersangka karena perbuatan tersangka dilakukan berkali-kali kepada korban dan pada perbuatannya yang terakhir mengakibatkan korban terluka cukup serius. Atas hasil penelitian BAPAS yang menyatakan bahwa perbuatan tersangka terhadap korban didasari dengan rasa bercanda dan tersangka tidak menyadari bahwa perbuatannya tersebut merupakan tindak pidana.

Penyidik berusaha memahami pandangan kedua belah pihak untuk menemukan solusi terbaik serta mengupayakan dan memberikan pengertian

terhadap pelapor untuk menyelesaikan kasus ini secara *restorative justice* yaitu mencari penyelesaian yang adil melalui musyawarah kekeluargaan untuk mengembalikan ke keadaan semula dan bukan untuk balas dendam. Setelah beberapa kali dilakukan pertemuan antara pihak pelapor, terlapor dan pihak terkait untuk mediasi dan musyawarah akhirnya terjadi kesepakatan: 1) terlapor / tersangka meminta maaf kepada pelapor / korban; 2) terlapor / tersangka berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya baik ke korban maupun orang lain; 3) pelapor / korban dan orang tua korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana.

Terkadang dalam musyawarah diversifikasi pihak pelapor kurang menerima pendapat yang diutarakan penyidik untuk di selesaikan secara kekeluargaan tanpa ada pemidanaan bagi tersangka. Pelapor mengkhawatirkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan mengulangi perbuatannya karena tidak ada hukuman yang mengakibatkan efek jera terhadap anak tersebut. Dalam hal ini penyidik akan memberikan penjelasan dan pengertian kepada pelapor bahwa anak tersebut tidak di biarkan begitu saja. Penyidik akan menjelaskan bahwa anak tersebut disertakan dalam pelatihan pada BAPAS atau LSM dalam bentuk pelayanan masyarakat yang bertujuan agar anak itu mengerti bahwa yang dilakukannya itu salah dan merupakan pelanggaran hukum. Anak yang menjadi tersangka diberi peringatan bahwa dia beruntung tidak ditahan atau dipenjara karena masih anak-anak dan masih bersekolah. Hal ini merupakan catatan bagi anak tersebut apabila mengulang perbuatannya kembali maka dia akan ditahan dan tidak dapat bersekolah yang berdampak pada pendidikannya. Kemudian pihak sekolah dan orang tua dari tersangka diberikan penjelasan untuk mengawasi anak tersebut agar tidak mengulang kembali perbuatannya.

Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana oleh anak dapat juga dimusyawarahkan kepada tersangka dan orang tua tersangka untuk mencari solusi terbaik berasaskan konsep *restorative justice*. Sebagai contoh tindakan pidana yang mengakibatkan korbannya luka-luka, dan menghabiskan banyak biaya untuk pemulihannya. Disini pihak korban dapat meminta tersangka atau orang tuanya untuk menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan.

Setelah semua pihak menyepakati hasil musyawarah maka penyidik akan membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditandatangani seluruh pihak yang hadir, kemudian dimintakan penetapan kepada Pengadilan Negeri. Isi dari kesepakatan diversi adalah:

1. Menyebutkan semua pihak yang terlibat dan yang bertanda tangan dalam proses musyawarah diversi,
2. Permintaan maaf pelaku kepada pelapor atau korban dan orang tua,
3. Pelaku wajib berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, baik ke korban maupun orang lain,
4. Pelapor atau korban dan orang tua setuju tidak meneruskan proses penyidikan.
5. Saran untuk mengikuti pendidikan, pelatihan atau pelayanan masyarakat.

Dalam hal diversi pada tahap penyelidikan gagal, penyidik akan melanjutkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan hasil penelitian BAPAS

Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Menurut Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya Ibu Suratmi, SH. beberapa pihak yang berkerjasama dengan polrestabes Surabaya dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain:

1. Balai Pemasarakatan (Bapas)

Bapas bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi.

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas)

Bapemas bertugas memfasilitasi anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapatkan pelatihan kerja, pelayanan masyarakat atau pembinaan dalam lembaga.

3. Pekerja Sosial Profesional

Pekerja sosial profesional bertugas membimbing, membantu, melindungi, mengawasi, mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak serta memberikan pendampingan dan advokasi bagi anak. pihak pekerja sosial profesional yang bekerjasama dengan polrestabes Surabaya

adalah Surabaya Children Crisis Center (SCCC) dan lembaga bantuan hukum Genta.

4. Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan negeri Surabaya bertugas untuk membuat penetapan kesepakatan diversi yang berhasil disepakati.

5. Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan bertugas menjamin ketersediaan dan terlaksananya pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum selama proses peradilan pidana anak.

6. Masyarakat

Masyarakat turut serta dalam proses musyawarah diversi sebagai mediator, membantu dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan diversi. Masyarakat yang dimaksud adalah ketua RT / RW, tokoh masyarakat dan pihak perwakilan dari sekolah dimana anak tersebut berdomisili.

3. Hambatan dalam Penerapan *Restorative justice* Di Polrestabes Surabaya

Dalam pelaksanaan *restorative justice* di Polrestabes Surabaya tentunya memiliki hambatan. Hambatan-hambatan yang ada nantinya akan dijadikan sebagai evaluasi agar penerapan *restorative justice* bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat berjalan sesuai harapan. Hambatan-hambatan dalam penerapan *restorative justice* di polrestabes Surabaya menurut Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya Ibu Suratmi, SH. adalah sikap keluarga korban yang kurang menerima pelaksanaan diversi dan menganggap diversi belum mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan ganti kerugian yang kurang sepadan dengan keadaan yang ditimbulkan, kemudian belum adanya perjanjian secara tertulis dan peraturan yang mengikat dengan lembaga – lembaga terkait dalam proses penerapan *restorative justice*, jadi selama ini kerjasama yang dilakukan hanya disepakati melalui rapat dan musyawarah antara lembaga terkait.

Hambatan –hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* menurut penyidik unit PPA Polrestabes Surabaya yaitu Aiptu Wiyono, adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya fasilitas sebagai alat untuk pelaksanaan *restorative justice* seperti, ruang mediasi untuk musyawarah, ruang khusus anak, dan lembaga penempatan anak sementara.
2. Kurangnya peraturan sebagai dasar pelaksanaan *restorative justice* seperti belum adanya

peraturan pemerintah sebagai pelaksana beberapa aturan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak serta belum adanya peraturan dan perjanjian kerjasama tertulis antara polisi dan lembaga terkait seperti pekerja sosial profesional, LSM dan organisasi kemasyarakatan.

3. Pandangan masyarakat terhadap *restorative justice* cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum serta masyarakat masih ingin melakukan pembalasan bagi pelaku dengan cara memberikan hukuman atau pidana.
4. Sikap keluarga korban yang beranggapan adanya *restorative justice* hanya akan membebaskan anak dari tanggung jawab atas perbuatannya.

Analisis dan Pembahasan

1. Implementasi *Restorative Justice* terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 dianggap tidak sesuai dengan semangat perlindungan anak untuk menjamin masa depan generasi penerus bangsa⁸. Proses peradilan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 dianggap lebih memposisikan anak sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Misalnya dalam penentuan batasan umur anak yang dapat diajukan kepersidangan, pada Undang-undang No. 3 tahun 1997 dalam pasal 4 dijelaskan anak dapat dihadapkan ke pengadilan sekurang-kurangnya

berusia 8 tahun, dimana usia tersebut dirasa tidak sesuai bagi mental anak. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak yang lebih mementingkan masa depan serta tumbuh kembang anak dan bukan hanya untuk melakukan pembalasan atas tindakan yang dilakukan anak.

Pada tahun 2012 dikeluarkan Undang-undang no 11 tahun 2012 menganut konsep *restorative justice* yang mementingkan pengembalian keadaan dengan cara memperbaiki kerusakan atau kerugian seperti sebelum adanya tindak pidana yang dilakukan anak dan bukan merupakan pembalasan. Terdapat banyak praktik penerapan *restorative justice* di dunia yang merupakan sebagian tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang.⁹ Di Indonesia *restorative justice* diimplementasikan menggunakan proses diversifikasi yaitu menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan yang diatur dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak baru resmi diberlakukan pada bulan juli 2014 sesuai dengan ketentuan penutup pasal 108 undang-undang No. 11 tahun 2012.

Pelaksanaan konsep *restorative justice* melalui diversifikasi dilaksanakan oleh unit PPA di Polrestabes Surabaya dapat dikatakan berjalan dengan baik. Sejak resmi diberlakukan pada bulan juli 2014 sudah terdapat 8 kasus yang berhasil di diversifikasi dari 13 kasus yang diproses secara diversifikasi dan hanya 2 kasus yang gagal di diversifikasi dan lanjut ke tahap penuntutan.

Bedasarkan hasil wawancara penerapan konsep *restorative justice* di Polrestabes Surabaya dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. mulai dari adanya laporan tindak pidana yang dilakukan oleh anak hingga ditetapkannya kesepakatan diversifikasi ke Pengadilan Negeri.

Ide dan bentuk diversifikasi sama dan seide dengan salah satu model penerapan *restorative*

⁸ Taufik Makarao, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Anak-Anak*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm, 95.

⁹ Marlina. 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice*. Op.cit., hlm 181.

justice, yaitu “*victim-offender mediation*” dengan ciri-ciri sebagai berikut :¹⁰

1. Terjadi mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang
2. Melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk (dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi)
3. Dapat diadakan pada setiap tahapan proses (kebijaksanaan polisi, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan atau setelah pemidanaan)

Ciri-ciri yang pertama dapat dilihat dari proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan unit PPA Polrestabes Surabaya. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan melalui mediasi secara musyawarah diatur dalam pasal 8 Undang-undang No. 11 tahun 2012. Musyawarah dilakukan untuk mencari mufakat atau menyamakan pemikiran dari pihak yang terlibat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian terkadang dalam musyawarah pihak pelapor kurang menerima penyelesaian perkaranya melalui proses diversifikasi, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hukum pelapor dalam memahami suatu aturan yang baru. Pelapor masih beranggapan bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus mendapatkan pidana / hukuman yang setimpal. Anggapan bahwa pertanggungjawaban harus dilakukan secara nyata yaitu dengan pembalasan atau penerapan sanksi/ hukuman masih sangat melekat pada pemikiran masyarakat.

Pelapor juga tidak memperdulikan bahwa pelaku tindak pidana adalah seorang anak, yang dalam melakukan suatu tindak pidana belum memahami aturan dalam masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: pengaruh pergaulan; kurang perhatian; keluarga broken home; ekonomi dan pendidikan. Pelapor seharusnya lebih memikirkan tentang masa tumbuh kembang anak yang akan bermasalah bila hukuman pidana diterapkan kepada anak. Diversifikasi juga memiliki penekanan terhadap pertanggungjawaban anak, yang diatur pasal 6 huruf e undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem perlindungan anak. Pemahaman tujuan diversifikasi yang salah

satunya merupakan kewajiban menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak pelaku tindak pidana seharusnya lebih ditekankan oleh polisi kepada pihak pelapor, agar penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat memenuhi perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Ciri-ciri kedua yaitu melibatkan berbagai pihak dalam proses musyawarah. Proses diversifikasi yang dilaksanakan oleh unit PPA Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan berbagai macam dinas pemerintah dan LSM yang saling membantu mewujudkan pelaksanaan konsep *restorative justice*, akan tetapi kerja sama yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut masih terkendala belum ada peraturan yang mengikat dan menjelaskan tugas masing-masing serta belum ada perjanjian resmi antara pihak yang terlibat. Pembagian tugas oleh pihak-pihak terkait hanya dilakukan dengan melakukan rapat dan musyawarah bersama yang difasilitasi oleh polisi. Polisi menggunakan kewenangan diskresinya sesuai yang diatur undang-undang No.2 tahun 2002 dalam mengupayakan proses diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Ciri-ciri ketiga telah diatur dalam pasal 5 ayat 3 undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan setiap sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Peradilan pidana anak yaitu tahapan penyelesaian perkara anak, mulai tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah anak menjalani pidana. Penelitian ini memfokuskan keproses penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum oleh polisi yang diupayakan dengan diversifikasi.

Penerapan konsep *restorative justice* melalui diversifikasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak mengingat anak tidak dapat berjuang sendiri serta memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, maka dalam pasal 18 undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002 majelaskannya bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Proses diversifikasi di Polrestabes Surabaya juga memperhatikan anak yang berkonflik dengan hukum dalam mendapatkan bantuan hukum. Pihak yang terlibat dan bekerja sama dengan Polrestabes Surabaya saat ini adalah dari LSM yaitu SCCC (Surabaya Children Crisis Center) dan genta.

Sebagai pihak yang mendampingi anak dalam perkara tindak pidana anak, SCCC dan

¹⁰ Taufik Makarao, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Anak-Anak*, Op. cit., hlm 85.

Genta berperan sangat aktif dengan menawarkan lembaganya kepada polisi Polrestabes Surabaya dengan mengirimkan surat pengajuan bantuan hukum bagi anak. Hal ini dirasa sangat membantu pihak polisi dalam melaksanakan diversifikasi sebagai perwujudan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Hambatan-Hambatan yang Timbul Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice*

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam menerapkan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum adalah sikap keluarga korban yang beranggapan adanya *restorative justice* belum bisa mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya. Pandangan masyarakat terhadap penerapan *restorative justice* cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Hambatan ini terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum, ada beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat, yang terdiri dari¹¹:

1. Pengetahuan Hukum, masyarakat memiliki pengetahuan secara konseptual tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
2. Harus paham, masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang.
3. Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral.
4. Perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain faktor dari masyarakat, hambatan ini juga terjadi karena adanya faktor kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto adalah sistem yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹²

Pandangan masyarakat yang masih menganggap pemidanaan merupakan jalan terbaik untuk menindak pelaku pidana, sehingga penerapan *restorative justice* di masyarakat masih sulit diterima

Hambatan berikutnya yang dapat menghambat penerapan proses *restorative justice* adalah kurangnya peraturan serta terbatasnya fasilitas sebagai sarana dan prasarana dalam mendukung berjalannya proses *restorative justice*. Menurut Soerjono Soekanto tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Oleh karena itu pemerintah perlu melengkapi semua kekurangan yang ada dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan pelaksanaan konsep *restorative justice*, misalnya kepolisian, Bapas, Bapemas dan LSM, agar proses diversifikasi dapat berjalan dengan maksimal.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh semua pihak yang terkait. Semua pihak harus saling berkoordinasi dalam pelaksanaan *restorative justice* agar dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan, yaitu tidak memberikan hukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum tetapi sebagai pemberian pendidikan agar anak tersebut dapat menyadari perbuatannya itu merupakan pelanggaran hukum, memperbaiki moral, dan menjamin masa depan anak agar tidak terjerumus kembali dalam lingkungan yang salah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *restorative justice* di Polrestabes Surabaya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dilihat dari data yang diperoleh mengenai diversifikasi yaitu terdapat 13 kasus yang diproses secara diversifikasi, 8 kasus berhasil didiversifikasi dan hanya 2 kasus yang gagal diversifikasi. Dalam proses penyidikan di Polrestabes Surabaya, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dengan mengundang korban / keluarga korban, tersangka / keluarga tersangka, bapas, pekerja sosial profesional dan

¹¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit, hlm 45

¹² Ibid., hlm 60

tokoh masyarakat. Diversi dilakukan dengan musyawarah untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan dan bukan sebagai pembalasan. Dalam musyawarah yang dilakukan, anak yang berkonflik dengan hukum akan memaparkan tentang tindakan yang dilakukan, serta menjelaskan sebab-sebab terjadinya perbuatan tersebut, kemudian semua pihak dipersilahkan menyampaikan pendapat serta saran agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan damai. Setelah semua pihak menyepakati hasil musyawarah maka penyidik akan membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditandatangani seluruh pihak yang hadir, kemudian dimintakan penetapan kepada Pengadilan Negeri

2. Hambatan-hambatan dalam penerapan *restorative justice*:
 - a. Sikap keluarga korban dan masyarakat yang menganggap penyelesaian secara *restorative justice* kurang mampu memenuhi tanggung-jawab bagi pelaku serta dirasa kurang memberikan efek jera.
 - b. Terbatasnya fasilitas sebagai alat untuk pelaksanaan *restorative justice* seperti, ruang mediasi untuk musyawarah, ruang khusus anak dan lembaga penempatan anak sementara,
 - c. Kurangnya peraturan dalam implementasi *restorative justice* seperti belum adanya peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan koordinasi antara pihak terkait dalam pelaksanaan *restorative justice*,

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pihak penyidik yaitu polisi wajib mempertahankan penerapan *restorative justice* yang dirasa telah sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sebisa mungkin ditingkatkan agar tujuan penerapan *restorative justice* dapat berjalan maksimal.
2. Pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan melaksanakan sosialisai tentang penerapan *restorative justice* agar masyarakat mengetahui

dan memahami konsep penyelesaian perkara melalui proses *restorative justice*.

3. Pemerintah berserta polisi diharapkan dapat membenahi dan melengkapi fasilitas sebagai sarana dan prasarana dalam pelaksanaan *restorative justice*.
4. Pihak penyidik yaitu polisi harus melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan *restorative justice* bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. 2005. Pelajaran Hukum Pidana I: *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daud, Mohammad. 2004. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. 2010. *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sestem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Hamzah, Andi. 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartini. 2009. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta : Bina Aksara.
- _____. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama

Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

_____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-press).

Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raneka Cipta.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sutedjo, Wagianti. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Taufik, Makarao, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Anak-Anak*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadlan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668 Tahun 1997

MEDIA INTERNET

Dewi. *Rancangan undang-undang pengadilan pidana anak*. <http://ditjenpp.kemenkumham>.

go.id/files/doc/536_RUU%20PPA%20%20Soleh%20Hj.%20DS.%20Dewi,%20SH.,%20MH%29.pdf. Diakses Rabu, 5 Maret 2013

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum http://www.badilum.info/upload_file/img/article/doc/Formulir_atau_Template_Penetapan_Peradilan_Anak.doc

Herlina astir. *Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Vol. IV, No.01/I/P3DI/Januari /2012. http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-1-I-P3DI-Januari-2012-64.pdf. Diakses rabu, 5 maret 2013

<http://dipp.depkmham.go.id/kegiatanumum/927-restorative-justice-dan-penerapannya-dalam-hukum-nasionl.html>, diakses Kamis, 9 Januari 2013

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40383/5/chapter%20I.pdf> , diakses Senin 20 Januari 2013

<http://www.m.riau24.com/berita/baca/10070-sebagian-besar-dari-surabaya/>, diakses Kamis, 9 Januari 2013

Marlina. *Konsep Diversi dan Restorative Justice : Dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak*

ditjenpp.kemenkumham.go.id%2Ffiles%2Fdoc%2F571_Konsep%2520Diversi%2520dan%2520Restorative%2520Justice.ppt&ei. Diakses Kamis, 20 Februari 2013

Nur, Amelinda. 2012. Restorative Justice. Kompasiana.com/post/read/458165/2/restorative-justice.html. diakses tanggal 18 Maret 2013.

Sistem Database Pemasarakatan. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, diakses Rabu, 12 Maret 2013

Subekhan. *Penyelesaian perkara anak secara restorasi dalam penerapan sistem peradilan pidana anak*. <http://lontar.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=110995&lokasi=lokal>. Diakses Rabu, 16 april 2013